

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL
MENENGAH DALAM MENGATASI KREDIT MACET
(STUDI KASUS PENYALURAN KREDIT BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR) HARTA MANDIRI DI PEKANBARU)**

Oleh:

Ari Mujahidin

Arimujahidin010@gmail.com

Pembimbing: Dra, Ruzikna, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Bisnis – Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAC

As a small business, the small and medium business unit in desperate need of financial assistance. One lender capital is PT. BPR Harta Mandiri Perkasa Cabang Pekanbaru. From the capital, the expected presence of small and medium businesses can thrive even in business. But in fact small and medium businesses have not been able to properly carry out their business in a profit. This leads to capital provided by BPR to become obstructed pengembaliannya. Because capital is given a credit in the form of venture capital. With the ability of small and medium enterprises that are less so that the creation of bad loans that can be suffered by the RB. In addition to the loss of RB, also the loss of small and medium business unit itself.

PT. BPR Harta Mandiri Perkasa Cabang Pekanbaru activity, in addition to lending to small and medium business unit, also lending to the general public in the form of credit is a credit for residential housekeeping. Activities PT. BPR Harta Mandiri Perkasa Cabang Pekanbaru also provide savings and current accounts and deposits.

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of small and medium enterprise lending banking sector in evaluating bad loans on PT. BPR Harta Mandiri Perkasa Cabang Pekanbaru.

The results of the study concluded that the binding of the less than perfect credit guarantees are common in this bank. This is confirmed interviews with head xxxxxxxxxxxx many cases binding guarantees less than perfect credit. But thankfully it did not lead to bad credit because fieldworkers who conducted a survey has provided confidence in the outstanding loans. acyl respondents indicate that the binding of a less than perfect credit guarantees can lead to bad credit. But in this bank, an increase in collateral rated as good by a majority of respondents. Thus, given the collateral can be used as collateral if the bad loans.

Keywords: Small And Medium Businesses Lending, Bad Debt

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang mayoritas penduduknya hidup dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian, jasa, industri dan perdagangan, dimana mayoritasnya adalah dalam skala mikro, kecil dan menengah. Jumlah pengusaha mikro dan kecil di Indonesia sangat besar yaitu sekitar 56 juta atau 80 % dari jumlah usaha yang ada (Statistik UKM, 2009). Peran pemerintah seharusnya memberi perhatian yang lebih besar terhadap usaha mikro dan kecil khususnya dari segi permodalan, dimana peran perbankan menjadi sangat berarti dalam menyediakan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil (Wijono, 2005:27).

Banyak bank saat ini yang mengembangkan usahanya kepada segmen UMKM terutama Bank Perkreditan Rakyat. BPR mempunyai potensi besar dalam usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BPR masih diperlukan meskipun sudah ada bank umum yang lingkupnya lebih besar dan luas (Wijono, 2005:29). Dalam kegiatannya BPR memiliki berbagai macam bentuk kegiatan usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Deepening*), rata-rata jumlah harta bank terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat guna meningkatkan profitabilitas,

sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut perbankan di Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Kasmir, 2003: 26).

Di Pekanbaru kegiatan sektor perbankan sangat pesat pertumbuhannya. Berbagai bank beroperasi di kota ini. Menurut data dari Bank Indonesia Pekanbaru selama triwulan terakhir tahun 2010 terjadi penambahan jumlah kantor bank di Riau sebanyak 33 unit menjadi 499 unit. "Jumlah kantor bank di Riau mengalami kenaikan dari 466 unit pada triwulan keempat 2010 menjadi 499 unit pada triwulan keempat tahun yang sama. (Statistik Bank Indonesia, 2011). Peningkatan kantor cabang itu, terjadi pada jumlah kantor cabang bank, kantor cabang pembantu, kantor kas maupun kantor bank yang berperan sebagai "*payment point*", kantor fungsional, kantor layanan syariah, gerai dan kas mobil. Sebanyak 499 kantor bank itu masing-masing tersebar di kota Pekanbaru sebanyak 195 unit atau bertambah 11 unit.

Tingginya penyebaran bank di kota Pekanbaru, menunjukkan potensi dan perkembangan aktifitas perekonomian di Riau masih terpusat pada ibu kota Provinsi. Sedangkan jumlah Bank Umum yang beroperasi di Provinsi Riau hingga akhir tahun 2011 tercatat 39 bank, yang terdiri dari 31 Bank Umum Konvensional serta 8 Bank Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan perbankan yang bergerak di bidang jasa perbankan khususnya *micro*

banking dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga penyalur kredit tidak terlepas dari masalah-masalah resiko kredit. Oleh karena itu pihak BPR harus benar-benar teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap calon debitur.

Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

B. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Bank

Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy “*banca*” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy di halaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman pinjaman. (Fuady, 2005: 13)

2. Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun

1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Sumber Dana Bank

Sumber dana Bank menurut Kasmir, (2007; 46) diperoleh dari :

- a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya yaitu bersumber dari :

- 1) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana Bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana yang diperoleh dari Bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :
- 2) Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- 3) Pinjaman antar Bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.
- 4) Pinjaman dari Bank-bank luar negeri.
- 5) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah

pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

5. Kredit

Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Simorangkir (2007; 32), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, sehingga transaksi kredit yang menyangkut uang merupakan alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur.

Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.

Kemudian menurut Kasmir (2007; 75), unsur-unsur dalam suatu kredit adalah :

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. ResikoBalas Jasa

6. Penyaluran Kredit

Menurut Kasmir (2007: 110) prosedur pemberian kredit secara umum dapaty dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum, Kasmir (2007: 110) menjelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hokum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas.
2. Penyediaan berkas pinjaman
3. Wawancara
4. On the Spot
5. Keputusan kredit
6. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
7. Realisasi kredit
8. Penyaluran/penarikan dana
9. Peningkatan Jaminan Kredit

7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nanny Dewi (2006) melakukan penelitian dengan judul Kajian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Propinsi Sumatra Utara hasil penelitian menyatakan bahwa kesulitan yang

responden hadapi dalam berhubungan dengan bank a. Harus memiliki jaminan untuk memperoleh kredit bank, b. Jaminan yang terlalu dipilih-pilih, c. Bank tidak terlalu memperdulikan usaha kecil karena tidak memiliki kemampuan finansial yang besar, d. Birokrasi yang berbelit-belit, e. Kurangnya kepercayaan perbankan terhadap usaha kecil, f. Bunga yang tinggi, g. Administrasi yang rumit, h. Kurangnya pelayanan untuk usaha kecil, i. Tidak memiliki anggaran, j. Persyaratan yang bermacam-macam, k. Tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh kredit bank, l. Prosesnya lama, m. Jangka waktu peminjaman terlalu singkat.

Pandi Afandi (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga). Hasil pembehasan ini dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan persepsi nasabah masing-masing BPR maka secara keseluruhan faktor 5 C menjadi faktor yang menentukan kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah baik untuk nasabah PD BPR Bank Salatiga maupun nasabah PT BPR Kridaarta Salatiga.

C. Konsep Operasional

Defenisi operasionalisasi variabel adalah penjelasan dari pengertian teoritis variabel yang berkaitan dengan judul sehingga variabel tersebut dapat diamati dan diukur (Algifari, 2005:74).

Dependent Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat

Pengembalian Kredit /
(KreditMacet). Tingkat
Pengembalian Kredit (kredit yang
digolongkan kredit macet), yaitu
terdiri dari debitur yang tidak dapat
memenuhi kriteria kredit lancar,
kurang lancar dan kredit diragukan.

Sedangkan Independent
Variabel terdiri dari:

1. Pengajuan berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisikan antara lain: Latar belakang perusahaan, lama kredit, perkembangan perusahaan, Maksud dan tujuan, Besarnya kredit dan jangka waktu, Jaminan kredit.
2. Penyediaan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabahtidak sanggupi melengkap kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
3. Wawancara. Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan
4. On the Spot. Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Keputusan Kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: Jumlah uang yang diterima, Jangka waktu, Dan biaya-biaya yang harus dibayar.
6. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: Antara bank dengan debitu secara langsung atau, Dengan melalui notaries.
7. Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tangunan di bank yang bersangkutan.
8. Penyaluran/ penarikan dana. Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian

keputusan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

9. Pengikatan jaminan kredit. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPR Harta Mandiri yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No 11 Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilakukan tahun 2013. Alasan penelitian dilakukan pada BPR ini karena BPR ini menyediakan kredit untuk UKM sedangkan UKM yang banyak mengajukan kredit adalah pedagang di Pasar Ramayana letaknya tidak jauh dari keberadaan bank ini. Pedagang ramayana yang menajukan kredit untuk membuka usaha baru di daerah panam tempatnya di Pasar Jongkok Giant Panam.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara terpimpin dengan key informan, customer service atau pihak-pihak yang lain ditunjukkan oleh BPR Harta Mandiri Pekanbaru, yaitu yang meliputi tentang:
 - Tahap Permohonan Kredit
 - Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit
 - Tahap Pemberian Keputusan Kredit
 - Tahap Perjanjian Kredit
 - Tahap Pencairan Kredit

- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer seperti:

- Gambaran umum BPR Harta Mandiri Pekanbaru.
- Struktur Organisasi BPR Harta Mandiri
- Aktivitas BPR Harta Mandiri.

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan alat sebagai berikut:

- a. Wawancara, maksudnya tanya jawab yang penulis lakukan secara langsung kepada responden yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sehubungan dengan Analisis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Kecil Menengah Sektor Perbankan (Kasus Evaluasi Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Harta Mandiri Di Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari responden akan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian diolah dan disajikan dalam uraian atau deskripsi yang bersifat kualitatif dan selanjutnya pembahasan juga dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian sehingga pada akhirnya akan mendapat kesimpulan tentang hasil penelitian.

E. Hasil Penelitian

Sistem pemberian kredit berperan dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatan usaha yang sangat berkepentingan dengan penerapan sistem pemberian kredit

yang baik adalah usaha dibidang pemberian jasa pengkreditan. Sistem dan prosedur pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem pemberian kredit yang baik agar nasabah dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit. Karyawan bank yang menangani kredit akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena informasi yang diperoleh jelas dan akurat, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian kredit yang baik, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan bank.

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit henfaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Latar belakang perusahaan
2. Maksud dan tujuan
3. Besarnya kredit dan jangka waktu
4. Cara permohonan mengembalikan kredit
5. Jaminan kredit
6. Akte notaries
7. TDP (tanda daftar perusahaan)

8. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
 9. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 10. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 11. Foto copy sertifikat jaminan
- Sehubungan dengan pengajuan berkas kredit, sebelumnya dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan; “Jenis-Jenis kredit apa pak yang terdapat di BPR Harta Mandiri”? pertanyaan ini di ajukan kepada bapak Hanafi (CS) beliau mengatakan bahwa: Kredit Umum, Kredit SPK, Kredit Angsuran lainnya, Kredit Peduli Usaha Mikro, Kredit Program Pemerintah, Kredit konstruksi.

Selanjutnya ditanyakan tentang bagaimana prosedur pengurusan permohonan kredit ? bapak Hanafi (CS) menambahkan bahwa “Debitur harus menyiapkan berkas-berkas kelengkapan seperti fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Foto dan lokasi wilayah usaha serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kemudian menyerahkan permohonan itu kepada kami agar di proses”.

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa syarat-syarat dia atas yang harus dipenuhi oleh debitur merupakan persyaratan utama, artinya jika ingin melakukan kredit pada Bank manapun persyaratan seperi tersebut diatas.

Sehubungan dengan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyaluran kredit di BPR Harta Mandiri berjalan sebagaimana yang dinyatakan oleh Gunarto, (2003: 96) bahwa dalam menilai permohonan kredit, bank

perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank,
- c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Proses penyaluran kredit pada BPR Harta Mandiri dimulai dari nasabah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada bagian Customer Service (CS). Bagian CS akan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan kredit. Jika persyaratan dinilai kurang, maka bagian CS akan mengembalikan permohonan tersebut kepada nasabah untuk dilengkapi kembali dan jika sudah lengkap maka bagian CS akan melakukan penginputan data permohonan kredit. Hasil penginputan data yang dilakukan CS akan dikirim ke bagian marketing. Berkas akan diterima bagian marketing. Bagian marketing akan menentukan personil marketing yang menangani masalah pengajuan kredit ini. Setelah diperoleh, personil marketing yang menangani masalah tersebut, akan dilakukan proses analisa marketing. proses analisa legal dilakukan pada bagian legal atau surveyor dan appraisal.

Selanjutnya dilakukan proses penentuan keputusan oleh bagian marketing. Jika permohonan disetujui, maka akan dilakukan konfirmasi kepada nasabah dan berkas diteruskan kepada bagian administrasi untuk dilakukan proses kredit. Dan proses dokumentasi. Jika kredit ditolak, maka persyaratan akan dikembalikan ke nasabah. Bagian administrasi akan mencatat dan melakukan proses administrasi kredit. Selanjutnya proses persetujuan dilakukan padabagian pengawasan (bagian SPI). Proses pencarian kredit akan dilakukan oleh bagian legal (surveyor dan appraisal melalui teller. Selanjutnya berkas didokumentasikan.

Dengan terjadinya kredit macet tersebut, maka perlu dilakukan penelitian sehubungan dengan hal tersebut. Untuk mengatasi kredit macet, maka tahapan dalam pengajuan kredit dilakukan sebagai berikut:

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabahtidak sanggupi melengkap kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widyanti, diketahui bahwa penyediaan berkas perkara dapat diketahui bahwa BPR Harta mandiri telah menyediakan berkas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah yang membutuhkan kredit. Tetapi berkas pinjaman tersebut bukan berarti bank akan

langsung memberikan pinjaman kepada nasabah karena tidak semua pinjaman dapat diberikan. (Hasil Wawancara dengan Kepala BPR Harta Mandiri Kota Pekanbaru Melalui Ibu Widyanti (Bagian Kredit), Hari Senin, Tertanggal 4 Mei 2014, di Kantor BPR Harta Mandiri).

1)

Sehubungan dengan penyidikan data berkas kredit pada BPR Harta Mandiri, menurut Thomas (2003: 69).

a. Yang dimaksud dengan penyidikan (Investigasi) kredit meliputi :

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

b. Sedangkan analisis kredit meliputi :

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat

dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-

benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal. (Budi Untung, 2000: 127)

Sehubungan dengan hasil penelitian terhadap on the spot dengan calon nasabah mayoritas ditanggapi cukup baik. Dengan tanggapan ini, maka pihak bank akan kembali mempertimbangkan dalam pemberian kredit. Bank menerapkan prosedur sedemikian rupa agar dapat memperoleh kepastian bahwa calon nasabah benar-benar memiliki kualitas untuk menerima kredit dan dapat mengembalikan kredit tersebut.

Sehubungan dengan on the spot dalam penelitian ini ditetapkan indicator yaitu:

1. Penelitian tempat kediaman calon debitur.

Pihak bank akan melakukan observasi sehubungan dengan kediaman calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dengan benar tempat tinggal calon nasabah.

2. Penelitian yang menjadi agunan.

Selain tempat tinggal, pihak bank juga harus mengetahui keberadaan agunan yang diajukan dalam permohonan kredit. Terutama untuk benda tidak bergerak.

3. Penelitian tempat usaha.

Selanjutnya pihak bank harus mengetahui tempat keberadaan usaha. Hal ini agar kredit yang diberikan tidak disalah gunakan dan benar-benar bertujuan untuk membangun tempat usaha.

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam

wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, ditemui kasus dimana terdapat nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit padahal prosedur pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Salah satu kasus adalah perjanjian kredit bermasalah adalah berdasarkan surat perjanjian No. Account 0134/KU/BPR-HM/12/2010 atas nama kreditur Rasidah dimana melakukan peminjaman sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 2 tahun dan jaminan berupa BPKB Kendaraan nilai pasar ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,-. Setiap bulan angsuran dibayar sejumlah Rp. 462.500,- ditambah bunga dan profisi. Namun pembayaran tersebut tidak lancar dan mengalami kredit macet tepatnya pada angsuran ke 19 merupakan pembayaran terakhir. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sisa pembayaran dari kreditur berjumlah Rp. 8.325.000,-. Atas keterlambatan ini, maka pihak BPR melakukan konfirmasi tetapi kredit tersebut tidak dilakukan pembayaran. Dengan demikian, maka pihak bank akan melakukan lelang atas jaminan untuk menutupi kredit macet tersebut terhadap agunan yang dijamin. Terjadinya kredit macet tersebut karena atas lelang agunan yang

dilakukan pihak bank, pihak kredit keberatan karena nilai agunan sebesar Rp.5.000.000 sedangkan sisa kredit hanya sejumlah Rp. 2.775.000,-. Tetapi kredit belum dapat melunasi sisa kredit tersebut, sedangkan pihak bank tetap melakukan tuntutan akan melakukan pelelangan atas agunan untuk menutupi sisa kredit macet tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan on the spot terdapat kasus atas nama Nasabah Muchtar dengan No. Account 177/BPR-HM/PKU/V/2012 melakukan pinjaman sebesar Rp. 24.000.000 dengan BPKB Mobil Avansa BM. 9772 HA. Bunga ditetapkan sebesar 11,5% dari total pinjaman. Dengan demikian, nasabah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.115.000,- tiap kali angsuran. Nasabah mengajukan kredit dengan tujuan untuk perluasan kios dagangan di Pasar Sukaramai. Setelah dilakukan prosedur pemberian kredit, maka nasabah dinilai berkompeten untuk memperoleh kredit sehingga nasabah mendapatkan kredit senilai yang diajukan. Namun pada angsuran ke 4, nasabah tidak melakukan pembayaran. Setelah pihak kolektor dari BPR Harta Mandiri mendatangi keberadaan nasabah, ternyata nasabah sudah pindah tempat tinggal dan tidak berdomisili di Kota Pekanbaru. (Hasil Wawancara dengan Kepala BPR Harta Mandiri Kota Pekanbaru Melalui Bapak Budi Santoso (Bagian Sistem Pengendalian Intern), Hari Senin, Tertanggal 4 Mei 2014, di Kantor BPR Harta Mandiri).

Berdasarkan kasus di atas, ditemui kelemahan dimana hasil on the spot telah diketahui keberadaan

tempat tinggal nasabah adalah rumah sendiri. Selain itu, keberadaan tempat usaha adalah milik sendiri. Namun kenyataannya, setelah kolektor datang untuk menagih, ternyata nasabah sudah tidak berada di tempat dan yang bersangkutan telah pindah dari Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan kasus ini, dilakukan wawancara sehubungan dengan sikap dari BPR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil wawancara diperoleh "kita telah melakukan prosedur kredit. Namun karyawan saya yang melakukan on the spot karena hanya melakukan wawancara dengan pihak kerabat dan beberapa tetangga calon nasabah. Dari situ, semuanya membenarkan bahwa yang bersangkutan memiliki rumah tersebut. Demikian juga dengan tempat usaha, dinyatakan milik sendiri. Kelemahan kami, karena karyawan tidak melakukan Tanya jawab dengan aparat setempat dan tidak melakukan pengujian terhadap kelayakan atas berkas kepemilikan asli tempat tinggal. Demikian juga dengan tempat usaha, kami tidak melakukan klarifikasi dengan pengelola pasar sukaramai dan karyawan hanya menanyakan dengan pedagang-pedagang sekitar tempat mereka berjualan" (Hasil Wawancara dengan Kepala BPR Harta Mandiri Kota Pekanbaru Melalui Ibu Wihelmina (Bagian Kredit Risk Manajemen), Hari Senin, Tertanggal 4 Mei 2014, di Kantor BPR Harta Mandiri).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak bank terdapat kelemahan dari wawancara dan on the spot dalam prosedur kredit. Dimana on the sport

yang dilakukan tidak sampai pada penyelidikan terhadap keabsahan bukti otentik kepemilikan. Meskipun terdapat jaminan berupa BPKB Kendaraan yang dinyatakan asli, tetapi yang nasabah yang berhutang sudah tidak dapat diacak keberadaan. Sedangkan pihak yang menjamin tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan tersebut. Padahal dari hasil on the spot pihak penjamin memiliki hubungan kekerabatan berupa saudara kandung. Namun kenyataannya hanya teman biasa.

Dengan kenyataan seperti ini, hendaknya pihak bank melakukan perbaikan manajemen terutama dalam hal wawancara dan on the spot agar tidak terjadi hal sedemikian rupa lagi. Dengan melaksanakan wawancara dan on the spot seperti apa yang dinyatakan dalam teori, maka kejadian seperti ini dapat diminimalisir sehingga kredit macet dapat teratasi.

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif,

cermat dan seksama (menggunakan 5C's *principles*) serta independent,

- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa hasil dari prosedur dalam pemberian kredit tidak semuanya dapat disikapi dengan baik. setelah dilakukan analisis terhadap persyaratan, hasil wawancara dan on the spot, pihak bank akan memutuskan kredit tersebut.

Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

1. Keputusan pemberian kredit. Keputusan pemberian kredit akan ditetapkan oleh pihak bank yaitu kepala BPR.
2. Penolakan jika tidak tidak layak. Jika kepala BPR menyatakan kredit tidak layak, maka permohonan akan dikembalikan kepada calon nasabah.

3. Keputusan kredit sebagian. Kemungkinan diterima kredit ada, tetapi mungkin tidak semuanya. Hal ini akan diperbincangkan kembali selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- (1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- (2) Jumlah uang yang diterima
- (3) Jangka waktu kredit
- (4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna sering terjadi di bank ini. Hal ini dipertegas hasil wawancara dengan kepala BPR Harta Mandiri Pekanbaru banyak kasus pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Namun syukurnya hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya kredit macet karena petugas lapangan yang melakukan survey telah memberikan keyakinan atas kredit yang disalurkan.
2. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna menyebabkan dapat terjadinya kredit macet. Namun dalam bank ini, peningkatan agunan dinilai baik oleh mayoritas reponden. Dengan demikian, agunan yang diberikan dapat dijadikan jaminan apabila terjadinya kredit macet.

2. Saran

1. Bagi PT.Bank Perkreditan Rakyat Harta Mandiri pekanbaru. Variabel *Character*, *Capacity*, *Collateral* dan *condition of economic* merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pengembalian kredit sehingga perusahaan diharapkan lebih memfokuskan kepada keempat faktor tersebut dalam penilaian terhadap calon debitur, dengan memperhatikan keempat variabel tersebut dalam analisis kredit diharapkan dapat meningkatkan terjadinya pengembalian kredit dimasa yang akan datang. Indikator lainnya seperti plafon kredit, tingkat suku bunga, dan proses penyaluran kredit.
2. Peneliti selanjutnya, apabila berminat untuk mengembangkan studi ini diharapkan untuk menggunakan pernyataan indikator yang lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Algifari, 2005, *Matematika Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bramantyo dan Ronny, 2007, Untung, Kusnandar, 2004, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Budi, Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*,

- Penerbit Andi,
Yogyakarta.
- Daini Tara, 2001, *Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Ali Nuridin, 2006, *Membangun Bank UMKM Concepts and Better Practices*, Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Penerbit PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Gunarto Suhadi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Press.
- _____, 2003, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Muljono, Teguh Pudjo, 2001, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Edisi revisi 2001, Cetakan 6, Djambatan, Jakarta.
- Munawir, Slamet. 2007. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta, BPFE.
- Saptono dan Widiyatmanta, 2006, *Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat dan Proses dan Menuju Sukses*. PT. Salemba Emban Patria, Jakarta
- Siamat, Dahlan. 2007. *Manajemen Bank Umum*. Penerbit Intermedia: Jakarta.
- Simorangkir, O.P. 2007. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Aksara Persada.
- Slamet, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugianto, Catur, 2008, *Ekonometrika Terapan*, Yogyakarta, Edisi Pertama, BPFE.
- Susilo, Sri. Y., Triandaru. Sigit, dan A. Totok Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda Djuhaepah T. Marala, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yaitu : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM